



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 81 TAHUN 2013

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu mengatur Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5 Seri D).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Waliota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

10. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Aset Daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan / atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
15. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
16. Ekuitas merupakan pos neraca yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB III

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan yang mengatur tentang prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Arus Kas;
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

- (3) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai hasil inventarisasi barang milik daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

(1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Desember 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 11 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

I. PENDAHULUAN

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi yaitu mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kebijakan Akuntansi berguna sebagai pedoman bagi :

- (a) Penyusun laporan keuangan, dalam menyusun laporan keuangan;
- (b) Auditor yang mempunyai tugas mengaudit laporan keuangan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan;
- (c) Pengguna dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang telah disusun.

Ruang Lingkup

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi :

- (a) Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
- (b) Entitas pelaporan keuangan;
- (c) Dasar hukum pelaporan keuangan;
- (d) Asumsi dasar;
- (e) Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
- (f) Kendala informasi yang relevan dan andal;
- (g) Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
- (h) Jenis laporan keuangan;
- (i) Definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan unsur laporan keuangan.

II. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang - undangan.

Pelaporan suatu entitas berguna untuk kepentingan :

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan.

(d) Keseimbangan antar generasi (Intergenerational Equity)

Membantu para pengguna laporan dalam mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai :

- a. Apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang – undangan;
- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil – hasil yang telah dicapai;
- d. Bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kegiatannya;
- e. Posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber – sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Dengan adanya kebijakan akuntansi akan menjamin bahwa pernyataan manajemen (asersi) dalam laporan keuangan telah mengandung hal-hal pokok sebagai berikut :

- **Keberadaan atau keterjadian (existence or occurrence)**
Yaitu apakah suatu transaksi memang benar-benar terjadi dalam periode tersebut.
- **Kelengkapan (completeness)**
Yaitu apakah semua transaksi atau akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan didalamnya.
- **Hak dan Kewajiban (right and obligation)**
Yaitu apakah Aset merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban entitas.
- **Penilaian/pengukuran (valuation)**
Yaitu apakah komponen laporan keuangan sudah dicantumkan dengan jumlah yang semestinya.
- **Penyajian dan pengungkapan (presentation and disclosure)**
Yaitu apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan dan diungkapkan semestinya.

III. JENIS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan pokok terdiri dari:

- **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan

perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam satu tahun pelaporan.

- **Neraca**

Menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban (hutang) dan ekuitas dana pada tanggal tertentu

- **Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai Arus Kas masuk, Arus Kas keluar selama periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas awal dan akhir periode akuntansi.

- **Catatan Atas Laporan Keuangan**

Setiap entitas pelaporan diharuskan menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan untuk tujuan umum.

Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar:

1. Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.
2. Pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

IV. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan

V. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

- a. Undang – undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang – undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang – undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang – undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang – undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang – undang No. 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

VI. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :

(a) **Asumsi Kemandirian Entitas**

Berarti bahwa setiap unit pemerintahan daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan.

(b) **Asumsi Kestinambungan Entitas**

Pemerintah Daerah akan terus berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

(c) **Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang**

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar dapat dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

VII. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya meliputi :

(a) **Relevan**

Informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

(b) **Andal**

Harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi.

(c) **Dapat Dibandingkan**

Harus dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya.

(d) **Dapat dipahami**

Harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

VIII. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh pembuat standar akuntansi, oleh penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Berikut ini adalah delapan (8) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah :

(a) **Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas atau setara kas yang diterima atau dibayar.

(b) **Prinsip Nilai perolehan (*Historical Cost Principle*)**

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar dari imbalain untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa datang dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

(c) **Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)**

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasi melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiskal akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.

- (d) **Prinsip Substansi mengungguli Formalitas (*Substance over Form Principle*)**
Transaksi atau peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.
- (e) **Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)**
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumberdaya yang dimiliki dapat ditentukan.
- (f) **Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)**
Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas.
Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama.
- (g) **Prinsip pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)**
Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
- (h) **Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)**
Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas.

IX. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Adalah suatu keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau alasan-alasan kepraktisan, yang meliputi:

- (a) **Materialitas**
Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian dalam menyajikan akan dapat mempengaruhi pengguna dalam mengambil keputusan.
- (b) **Pertimbangan Biaya dan Manfaat**
Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya.
- (c) **Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif**
Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah.

X. DEFINISI, PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PENGUNGKAPAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pembahasan Kebijakan akuntansi diuraikan meliputi :

- (a) **Definisi**
Yaitu pengertian dari masing-masing pos-pos neraca maupun pos-pos laporan Realisasi Anggaran.
- (b) **Pengakuan**
Pengakuan (recognition) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi unsur serta kriteria pengakuan. Kriteria pengakuan tersebut meliputi :
 - 1) Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas.
 - 2) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Pengakuan dinyatakan dengan menyatakan pos tersebut baik dengan kata-kata maupun dengan jumlah uang atau dicantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi.

Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.

(c) Pengukuran

Pengukuran adalah ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat keandalan tertentu. Pada banyak kasus, biaya atau nilai harus diestimasi, penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian esensial dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat keandalan. Namun demikian kalau estimasi yang layak tak mungkin dilakukan, pos tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan.

(d) Penyajian

Penyajian berhubungan dengan pengklasifikasian, penjelasan dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan dalam laporan keuangan pokok maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

Uraian kebijakan akuntansi masing-masing pos sebagai berikut :

1. Pos - pos Laporan Realisasi Anggaran

1.1. P e n d a p a t a n

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Pendapatan menurut basis akrual diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima.

Pada akhir periode akuntansi, pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas.

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

Pendapatan Daerah diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1). Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
 - (1). Pendapatan Pajak Daerah
 - (2). Pendapatan Retribusi Daerah
 - (3). Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - (4). Lain-lain PAD yang sah.
- 2). Pendapatan Transfer, terdiri dari :
 - (1). Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
- Dana Bagi Hasil Pajak

- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
 - Dana Alokasi Umum
 - Dana Alokasi Khusus
 - (2). Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
 - Dana Otonomi Khusus
 - Dana Penyesuaian
 - (3). Transfer Pemerintah Provinsi
 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak
 - Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
- 3). Lain-lain pendapatan yang sah
- (1). Pendapatan Hibah
 - (2). Pendapatan Dana Darurat
 - (3). Pendapatan Lainnya

Termasuk dalam pos Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah hibah yang merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dalam bentuk devisa (rupiah) yang tidak perlu dibayar kembali.

Sedangkan untuk hibah dalam bentuk barang dan jasa tidak dilakukan penganggaran, melainkan langsung dicatat didalam Neraca.

Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah.

1.2. Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, Dinas daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi pengeluaran kas.

Belanja dikelompokkan atas :

- 1) Belanja operasi, adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi:
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Barang
 - c) Bunga;
 - d) Subsidi;
 - e) Hibah;
 - f) Bantuan Sosial;
- 2). Belanja modal, adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk memperoleh tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.
- 3). Belanja lain-lain/tak terduga, adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- 4). Transfer keluar, adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

1.3. Surplus/ Defisit - LRA

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan

1.4. P e m b i a y a a n

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

1.5. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

2. P o s - p o s N e r a c a

2.1. A s e t

2.1.1. A s e t L a n c a r

a. Kas dan Setara Kas

Adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah dan selain Bendahara Umum Daerah.

Kas yang dikuasai dan di bawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari :

- 1) Saldo rekening kas daerah pada bank yang ditentukan Kepala Daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- 2) Setara Kas, antara lain Surat Utang Negara (SUN)/Obligasi dan deposito sampai dengan 3 bulan;
- 3) Uang tunai di Bendahara Umum Daerah.

Kas yang dikuasai dan di bawah tanggungjawab selain Bendahara Umum Daerah terdiri dari :

- 1) Kas di Bendahara Pengeluaran.
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
- 3) Saldo rekening titipan yang dikuasai oleh SKPD.

Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

Kas dan setara kas dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dan setara kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pada akhir tahun kas dan setara kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih lebih dari selisih kurs diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, sedang selisih kurang diakui sebagai Belanja Tak Terduga.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang segera dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- 1) dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 2) ditujukan dalam rangka manajemen kas;
- 3) berisiko rendah;

Suatu pengeluaran kas/aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi berupa bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- 1) deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis;
- 2) pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek;
- 3) investasi jangka pendek lainnya.

Investasi jangka pendek berupa deposito berjangka diakui sebesar nilai nominalnya.

Investasi jangka pendek disajikan sebesar nilai nominal/harga perolehan/nilai wajar investasi jangka pendek tersebut.

c. Piutang

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian (Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pengakuan piutang

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah penerimaan dari pembiayaan yang akan jatuh tempo dalam tahun yang akan datang.

Pengukuran Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), sehingga nilai piutang harus disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih.

Penyisihan Piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam empat jenis dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Piutang Lancar : ≤ 1 tahun dari tanggal jatuh tempo
- 2) Piutang Kurang Lancar : > 1 s.d 2 tahun setelah tanggal jatuh tempo
- 3) Piutang Diragukan : > 2 s.d 5 tahun setelah tanggal jatuh tempo
- 4) Piutang Macet : > 5 tahun setelah tanggal jatuh tempo

Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Piutang Lancar : nilai penyisihan sebesar 0%
- 2) Piutang Kurang Lancar : nilai penyisihan sebesar 25%
- 3) Piutang Diragukan : nilai penyisihan sebesar 50%
- 4) Piutang Macet : nilai penyisihan sebesar 100%

Penyajian nilai penyisihan piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam Laporan Keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapus.

Penyajian penyisihan piutang tidak tertagih di neraca merupakan unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan.

Piutang dikelompokkan menjadi:

- 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.
- 2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD, merupakan reklasifikasi piutang pinjaman kepada BUMD yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari pinjaman kepada BUMD akan mengurangi rekening pinjaman kepada BUMD dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang jatuh tempo pada tahun berikutnya.
- 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah TP/TGR yang akan diterima dalam waktu satu tahun.
- 4) Piutang Pajak, dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang pembayarannya belum diterima, sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

- 5) Piutang Retribusi, dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang pembayarannya belum diterima, sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah retribusi yang belum dilunasi.
- 6) Piutang lainnya, dicatat untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD, Bagian Lancar TP/TGR, Piutang Pajak dan Piutang Retribusi.

Penghapusan Piutang

Kebijakan tentang penghapusan piutang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota tersendiri.

d. Persediaan

Adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan/dihibahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat termasuk tanaman dan hewan.

Persediaan diakui pada saat:

- potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah;
- akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik;
- persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan;

Pada akhir periode akuntansi persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan terakhir.

Barang persediaan berupa hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan nilai wajar.

Penyajian persediaan dalam neraca sebesar :

- 1) harga perolehan terakhir bila diperoleh dengan pembelian;
- 2) biaya standar bila diproduksi sendiri;
- 3) nilai wajar (harga pasar, nilai substitusi) bila diperoleh dengan cara lain, misalnya donasi/sitaan;
- 4) untuk barang kuasi (contoh: meterai, perangko) dinilai sebesar harga nominal yang tercetak dalam barang cetakan tersebut, sedangkan untuk karcis yang tersisa maupun yang telah diperforasi dinilai sebesar harga perolehan.

Persediaan dengan kondisi rusak/usang/kedaluwarsa tidak disajikan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

2.1.2. Investasi Jangka Panjang

Adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya yaitu permanen dan non permanen.

1) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, dapat berupa:

- a) penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b) investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2) Investasi Nonpermanen

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, misal:

- a) investasi dalam Surat Utang Negara;
- b) penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan
- c) investasi nonpermanen lainnya, misal: dana bergulir dan pemberian pinjaman daerah.

Pengakuan pengeluaran kas untuk investasi jangka panjang apabila:

- a) kemungkinan adanya manfaat ekonomi dan manfaat sosial di masa yang akan datang;
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Hasil investasi berupa bunga, deviden dan royalti diakui dan dicatat sebagai pendapatan.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dan non permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

(a) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(b) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan ketiga metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Besarnya persentase penyisihan investasi nonpermanen yang tidak tertagih berdasarkan pada umur investasi nonpermanen yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) ≤ 1 tahun dari tanggal jatuh tempo, nilai penyisihan sebesar 0%
- 2) > 1 s.d 2 tahun setelah tanggal jatuh tempo, nilai penyisihan sebesar 25%
- 3) > 2 s.d 5 tahun setelah tanggal jatuh tempo, nilai penyisihan sebesar 50%
- 4) > 5 tahun setelah tanggal jatuh tempo, nilai penyisihan sebesar 100%

Penyajian penyisihan investasi nonpermanen tidak tertagih di neraca merupakan unsur pengurangan dari investasi nonpermanen yang bersangkutan.

2.1.3. Aset Tetap

Adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dikelompokkan dalam:

a. Tanah

Merupakan tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.

Aktiva tetap tanah diakui pada saat penyerahan dan/atau pemindahan hak atas tanah, sedangkan untuk perolehan yang berasal dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan yang meliputi harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Tanah yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

Dalam pengakuan tanah termasuk juga pengakuan atas penambahan dan pengurangan, yaitu :

1) Penambahan

Peningkatan nilai tanah karena diperluas yang akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan tanah yang bersangkutan.

2) Pengurangan

Penurunan nilai tanah karena berkurangnya kuantitas dan dicatat sebagai pengurang harga perolehannya. Atas pengurangan nilai dibuatkan Berita Acara Penghapusannya sebagai dasar untuk menghapus dari neraca.

Tanah dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian dengan aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya.

Biaya perolehannya diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai yang tercatat tanah setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Tanah juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa, dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai perolehan tanah yang dilepas harus dihapuskan dari neraca dengan dibuatkan Berita Acara Penghapusan.

Pencatatan tanah dilakukan secara terpusat pada SKPD yang membidangi aset.

b. Peralatan dan Mesin

Mencakup mesin–mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin diakui berdasarkan penyerahan dan atau pemindahan hak atas aktiva tetap tersebut.

Peralatan dan mesin dinilai sebesar nilai historis atau harga perolehan, meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Penambahan nilai peralatan dan mesin karena adanya pembelian, hibah, reklasifikasi, penggantian, dan penilaian.

Pengurangan nilai peralatan dan mesin karena adanya penghapusan, penilaian, dan reklasifikasi.

Batasan kapitalisasi (*capitalization thresholds*) ditetapkan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

1. umur aset tetap diperkirakan lebih dari 12 bulan;
2. biaya pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi apabila menambah produktivitas atau efisiensi;
3. nilai perolehan persatuan peralatan dan mesin, yang sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

c. Gedung dan Bangunan:

Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Bangunan gedung diakui berdasarkan penyerahan dan atau pemindahan hak atas aktiva tetap tersebut.

Penambahan nilai gedung dan bangunan karena diperluas atau diperbesar yang akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Pengeluaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan yang dapat dikapitalisasi menambah aset apabila menambah kapasitas, menambah masa manfaat, atau mengubah struktur bangunan.

Pengurangan nilai gedung dan bangunan karena berkurangnya kuantitas, reklasifikasi, atau penilaian.

Gedung dan bangunan dinilai sebesar seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, pembebasan tanah/lahan, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Gedung dan Bangunan dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian dengan aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya.

Biaya perolehannya diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai yang tercatat Gedung dan Bangunan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Gedung dan Bangunan juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa, dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan:

Mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui berdasarkan penyerahan dan/atau pemindahan hak atas aktiva tetap tersebut.

Penambahan nilai jalan, irigasi, dan jaringan karena diperluas atau diperbesar dan ditingkatkan kualitasnya yang akan dikapitalisir dan ditambahkan pada harga perolehan jalan, irigasi, dan jaringan yang bersangkutan.

Pengurangan nilai jalan, irigasi, dan jaringan karena berkurangnya kuantitas dan dicatat sebagai pengurang harga perolehannya.

Jalan, Irigasi, dan jaringan dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun aset tetap tersebut sampai dengan siap untuk digunakan (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan)

e. Aset Tetap Lainnya

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset Tetap lainnya antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/ budaya/olahraga termasuk hewan dan tanaman.

Aset tetap lainnya dinilai sebesar nilai perolehannya.

f. **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/perakitan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan diakui bila:

- a) manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika:

- a) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, meliputi:

- a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, meliputi :
 - 1) asuransi;
 - 2) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - 3) biaya-biaya lain dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah disajikan dalam kelompok aset lainnya pos aset lain-lain sebesar nilai tercatat.

g. **Akumulasi Penyusutan**

Merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, penyusutan dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat, sifat dan karakteristik aset tersebut.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah **Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)**, merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang sama setiap periode sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenaan.

Penetapan umur ekonomis aset tetap diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

2.1.4. Dana Cadangan

Adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.

Dana Cadangan diakui sebagai pembentukan pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah, dan diakui pencairannya pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

2.1.5. Aset Lainnya

Adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari :

- a. aset tak berwujud;
- b. tagihan penjualan angsuran;
- c. tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR);
- d. kemitraan dengan pihak ketiga;
- e. aset lain-lain.

a. Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tak berwujud meliputi:

- 1) *software* komputer;
- 2) lisensi dan *franchise* ;
- 3) hak cipta (*copyright*), paten dan hak lainnya; dan
- 4) hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset tak berwujud dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan untuk belanja modal non fisik (setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisasi).

Penambahan nilai aset tidak berwujud karena adanya pengadaan dan pengembangan.

Pengurangan nilai aset tidak berwujud karena adanya penghapusan.

b. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah, dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

c. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR) merupakan proses yang dilakukan terhadap bendahara untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Dinilai sebesar nilai nominal dalam surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas negara.

Tuntutan ganti rugi merupakan proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Dinilai sebesar nilai nominal dalam surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas negara.

- d. **Kemitraan dengan Pihak Ketiga** merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki, dinilai sebesar nilai aset/hak usaha lain yang diserahkan untuk dilakukan kerjasama.
Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa Bangun, Kelola, Serah (BKS) dan Bangun, Serah, Kelola (BSK).
- e. **Aset lain-lain** digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

2.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

2.2.2. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul dimana diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban jangka pendek dapat dirinci antara lain:

a. Utang Kepada Pihak Ketiga

Dicatat pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

b. Utang Bunga

Utang bunga atas utang pemerintah daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

c. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

e. Kewajiban lancar Lainnya

Merupakan kewajiban jangka pendek yang tidak termasuk dalam kategori di atas. Pengukurannya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai, penerimaan pembayaran di

muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

2.2.3. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul dimana diharapkan akan diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Kewajiban Jangka Panjang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Utang Dalam Negeri, dapat berupa utang kepada sektor perbankan, utang kepada Pemerintah Propinsi, utang kepada Pemerintah Pusat serta penerbitan Obligasi daerah;
- b. Utang Luar Negeri, berupa utang kepada sektor perbankan.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut menyerahkan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Tunggakan

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

Restrukturisasi Utang

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

Restrukturisasi dapat berupa:

- (a) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau

- (b) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada.

Penjadwalan utang dapat berbentuk:

- (1) Perubahan jadwal pembayaran,
- (2) Penambahan masa tenggang, atau
- (3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

2.3. Ekuitas Dana

Adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

3. Pos-pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan selama satu periode akuntansi dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan serta aktivitas non - anggaran.

Informasi yang terkandung dalam Laporan Arus Kas meliputi :

3.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Adalah penerimaan (Arus Kas Masuk) dan pengeluaran (Arus Kas Keluar) yang ditujukan untuk kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas masuk dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari :

- 1). Pendapatan Asli Daerah;
- 2). Pendapatan Transfer;
- 3). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Arus kas keluar dari aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- 1). Belanja Pegawai,
- 2). Belanja Barang,
- 3). Bunga,
- 4). Subsidi,
- 5). Hibah,
- 6). Bantuan Sosial,
- 7). Belanja Bantuan Keuangan.

3.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari :

- 1). Penjualan Aset Tetap,
- 2). Penjualan Aset lainnya.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :

- 1). Perolehan Aset Tetap,
- 2). Perolehan Aset Lainnya.

3.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Mencerminkan penerimaan (Arus Kas Masuk) dan pengeluaran (Arus Kas Keluar Bruto) sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain :

- 1). Pencairan Dana Cadangan

- 2). Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- 3). Penerimaan Pinjaman Daerah,
- 4). Penerimaan Kembali Pinjaman,
- 5). Penerimaan Piutang Daerah.

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain :

- 1). Pembentukan Dana Cadangan,
- 2). Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah,
- 3). Pembayaran Pokok Utang,
- 4). Pemberian Pinjaman Daerah.

3.4. Arus Kas dari Aktivitas Non - anggaran

Mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah yang berupa penerimaan/pengeluaran PFK dan kiriman uang masuk/keluar.

Arus masuk kas dari aktivitas non-anggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk.

Arus keluar kas dari aktivitas non-anggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI